



PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR : 52 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA SEWA TANAH EKS BONDO DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan atau penggunaan tanah eks bondo desa, perlu dilakukan penertiban administrasi pelaksanaan sewa tanah eks bondo desa;
- b. bahwa penertiban pelaksanaan sewa tanah eks bondo desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui penyusunan pedoman tata cara sewa tanah eks bondo desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Sewa Tanah Eks Bondo Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemecahan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 43 Seri E Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA SEWA TANAH EKS BONDO DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Sragen yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sragen.
5. Kelurahan adalah merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina untuk menduduki jabatan pemerintah;
10. Perangkat Daerah Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Non PNS adalah Perangkat Daerah yang berstatus Non PNS dan berasal dari Perangkat Desa, sebagai akibat berubahnya desa menjadi kelurahan.
11. Tanah Eks Bondo Desa adalah kekayaan daerah yang berasal dari kekayaan desa yang status desanya berubah menjadi kelurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan atau panduan pelaksanaan sewa tanah eks bondo desa di Kabupaten Sragen.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan tanah eks bondo desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Perencanaan;
2. Penentuan harga lelang;
3. Pelaksanaan lelang;
4. Pembiayaan;
5. Pendapatan; dan
6. Pengendalian dan pengawasan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

Sewa tanah eks bondo desa dilaksanakan melalui lelang.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tim yang terdiri dari tim pengarah dan tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen sebagai Penanggungjawab;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen sebagai Ketua;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen sebagai Sekretaris;
 - d. Kabid Pengelola Aset Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen sebagai Anggota;
 - d. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Penataan Wilayah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen sebagai Anggota;
- (3) Susunan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan Koordinator;
 - c. Lurah sebagai Ketua;
 - d. Sekretaris Kelurahan sebagai sekretaris;
 - e. Staf Kelurahan yang ditunjuk sebagai bendahara; dan
 - f. Perangkat Kelurahan dan atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dianggap mampu sebagai anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Camat mengajukan izin pelaksanaan sewa tanah eks bondo desa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Bupati memerintahkan tim pengarah untuk melakukan verifikasi izin.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai dasar Bupati memberikan persetujuan pelaksanaan lelang.

BAB V

PENENTUAN HARGA

Pasal 8

- (1) Tim teknis menentukan daftar rekapitulasi tanah eks bondo desa yang akan disewakan yang disertai harga limit.
- (2) Harga limit ditentukan oleh tim teknis berdasarkan nilai harga sewa yang ditentukan oleh tim penilai pemanfaatan aset daerah yang disertai berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN LELANG

Pasal 9

- (1) Jadwal pelaksanaan lelang, persyaratan, daftar rekapitulasi tanah eks bondo desa yang disertai dengan harga limit diumumkan di papan pengumuman kantor lurah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang dan melalui surat edaran kepada seluruh rukun warga dan rukun tetangga.
- (2) Metode penawaran lelang tanah eks bondo desa dilakukan dengan sistem tertutup, yaitu dengan cara mencantumkan nilai penawaran sewa dalam amplop tertutup.
- (3) Peserta yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah peserta yang melakukan penawaran dengan nilai harga tertinggi.
- (3) Apabila tidak terdapat penawaran pada bidang tanah yang dimaksud, maka dibuka sewa kembali pada hari yang sama dengan harga limit sesuai yang telah ditentukan.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan sewa terjadi gagal sewa, maka panitia wajib membuka pelaksanaan sewa kembali paling lambat tujuh (7) hari setelah pelaksanaan sewa tahap pertama.

- (5) Besarnya nilai penawaran sewa ditentukan paling sedikit 2% (dua persen) di atas harga limit.
- (6) Daftar pemenang lelang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan lelang tanah Eks Bondo Desa, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Jangka waktu sewa tanah eks bondo desa ditentukan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak penandatanganan Perjanjian Sewa.
- (8) Format perjanjian sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENDAPATAN

Pasal 10

- (1) Hasil sewa tanah eks bondo desa disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Tentang Sewa Tanah Eks Bondo Desa Milik Pemerintah Kabupaten Sragen.
- (2) Mekanisme penyetoran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sewa tanah eks bondo desa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
- (2) Biaya pelaksanaan sewa sebagaimana pada ayat (1) paling besar 5% (lima persen) dari hasil sewa tanah eks bondo desa 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk membiayai :
 - a. pengadaan alat tulis kantor;
 - b. biaya konsumsi;
 - c. transportasi; dan atau
 - d. honorarium.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, setinggi-tingginya sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan tanah eks bondo desa dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
- (2) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pelaksanaan sewa tanah eks bondo desa, Lurah wajib mengirimkan laporan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 19 Oktober 2018

BUPATI SRAGEN,
ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 19 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
cap + ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 52

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 52 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA SEWA TANAH EKS
BONDO DESA



KOP SURAT KECAMATAN

BERITA ACARA

HASIL PENETAPAN NILAI LIMIT SEWA TANAH EKS BONDO DESA

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun bertempat di Kabupaten Sragen Tim Teknis Sewa Tanah Eks Bondo Desa Kabupaten Sragen telah melaksanakan rapat menentukan nilai limit dengan hasil sebagai berikut:

1. Rapat dimulai dari jam.....WIB sampai dengan jam..... WIB dan di ikuti oleh tim teknis sebanyak Orang peserta.

2. Hasil rapat menetapkan nilai limit adalah sebagai berikut:

| NO | ALAS HAK | | | LOKASI | NILAI LIMIT | KETERANGAN |
|-----|----------|-------|------|--------|-------------|------------|
| | Persil | Kelas | Luas | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| dst | | | | | | |

Demikian berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

TIM TEKNIS

SEWA TANAH EKS BONDO DESA

KABUPATEN SRAGEN TAHUN.....

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | TANDATANGAN |
|-----|------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Dst | | | | |

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 52 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA SEWA TANAH EKS
 BONDO DESA



KOP SURAT KECAMATAN

BERITA ACARA

HASIL LELANG TANAH EKS BONDO DESA

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun bertempat di Kabupaten Sragen telah di adakan Lelang Tanah Eks Bondo Desa Kabupaten Sragen Tahun dengan hasil sebagai berikut :

1. Lelang dimulai dari jam.....WIB sampai dengan jam..... WIB dan di ikuti oleh sebanyak Orang peserta.
2. Metode penawaran lelang dengan sistem tertutup dengan cara, pemenang lelang ditentukan dengan harga penawaran tertinggi.
3. Hasil Lelang dengan penawaran harga tertinggi adalah sebagai berikut:

| NO | ALAS HAK | | | LOKASI | HARGA LIMIT | HARGA TERTINGGI | NAMA PEMENANG |
|-----|----------|-------|------|--------|-------------|-----------------|---------------|
| | Persil | Kelas | Luas | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

TIM TEKNIS
 LELANG TANAH EKS BONDO DESA
 KABUPATEN SRAGEN TAHUN.....

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | TANDATANGAN |
|-----|------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Dst | | | | |

BUPATI SRAGEN,

cap + ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 52 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA SEWA
TANAH EKS BONDO DESA

KOP SURAT KECAMATAN

PERJANJIAN SEWA
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DENGAN
.....
TENTANG
SEWA TANAH EKS BONDO DESA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : (nomor kecamatan)

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Camat Kabupaten Sragen
Alamat :
.....

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK di atas sebelumnya telah menerangkan hal-hal berikut terlebih dahulu :

1. PARA PIHAK menjamin bahwa masing-masing pihak memiliki wewenang serta cakap hukum untuk bertindak dan berbuat sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini;
2. PIHAK KESATU selaku pengguna barang/tanah milik Pemerintah Kabupaten Sragen yang sah atas tanah seluas m² yang terletak di
3. Bahwa PIHAK KESATU akan menyewakan tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA;
4. Bahwa PIHAK KEDUA akan memanfaatkan tanah tersebut diatas untuk sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK setuju untuk membuat kesepakatan bersama dan menuangkannya dalam perjanjian sewa Pemakaian Tanah Eks Bondo desa, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

OBYEK PERJANJIAN

PIHAK KESATU sebagai pengguna barang/tanah milik Pemerintah Kabupaten Sragen atas Obyek Perjanjian sewa bidang tanah seluas m² yang terletak di dengan sertifikat (tanda bukti hak) dengan Hak Nomor

Pasal 2

PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima pembayaran atas sewa bidang tanah oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Besaran pembayaran ditentukan dengan cara lelang harga tertinggi adalah sebesar Rp, - (..... ribu rupiah) pertahun dan atau 3 (tiga) kali musim tanam;
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada PIHAK KESATU, paling lambat 1 kali 24 jam terhitung sejak di tanda tangannya berita acara pemenang lelang.
- (4) Penyetoran uang hasil lelang dari PIHAK KEDUA melalui bendahara kelurahan yang selanjutnya disetor ke rekening kas daerah Pemerintah Kabupaten Sragen;
- (5) Terhadap keterlambatan pembayaran sebagaimana pada ayat (3), bidang tanah tersebut dikembalikan kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan segala hak PIHAK KEDUA yang terkait dengan sewa Tanah Eks Bondo Desa dinyatakan batal dan diserahkan ke pemenang lelang tertinggi ke dua.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal dan berakhir sampai dengan tanggal.....;
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila telah habis masa berlakunya, dan PIHAK KEDUA harus mengembalikan kepada PIHAK KESATU;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyerahkan bidang tanah yang menjadi obyek perjanjian kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk menerima uang atas penggunaan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2;
- (3) PIHAK KESATU berhak untuk menerima kembali tanah yang menjadi obyek perjanjian pada saat berakhirnya perjanjian sewa;
- (4) PIHAK KESATU berhak meminta sewaktu-waktu atas tanah yang menjadi obyek Perjanjian;

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk memanfaatkan tanah obyek perjanjian selama dalam masa perjanjian berlangsung;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar uang atas penggunaan tanah obyek perjanjian kepada PIHAK KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 2;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk merawat dan memelihara tanah yang menjadi obyek perjanjian;
- (4) PIHAK KEDUA tidak diijinkan mendirikan bangunan dan mengalihfungsikan tanah obyek perjanjian;
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan tanah obyek perjanjian apabila masa berlaku perjanjian berakhir atau sewaktu-waktu diminta dan tidak akan menuntut ganti rugi kepada PIHAK KESATU, sedangkan semua biaya yang timbul sehubungan pengembalian tanah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (6) PIHAK KEDUA tidak diijinkan menyerahkan atau mengalihkan hak penggunaan tanah atau membuat segala perikatan kepada pihak manapun termasuk kepada ahli waris tanpa seizin PIHAK KESATU.

Pasal 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat berakhir karena:

- (1) Jangka waktu Perjanjian Sewa ini telah berakhir dan hak maupun kewajiban dari para pihak telah dilaksanakan dengan baik;
- (2) Pemutusan Perjanjian Sewa yang disebabkan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat memutuskan Perjanjian Sewa ini secara tertulis.
- (3) PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal (5) lima.
- (4) PIHAK KESATU sebagai pemilik meminta untuk mengembalikan tanah obyek perjanjian dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap perubahan atas Perjanjian sewa ini baik mengenai isi maupun pelaksanaannya harus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk tertulis serta ditandatangani oleh PARA PIHAK beserta minimal 2 (dua) orang saksi dari para pihak;
- (2) Perjanjian sewa ini mengikuti perubahan dan atau penyesuaian peraturan perundang-undangan apabila peraturan perundang-undangan tersebut berubah dikemudian hari.

Pasal 8

PEMBATALAN HAK

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan obyek perjanjian sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Dengan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA tidak bisa menuntut ganti rugi dari PIHAK KESATU;
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi sengketa antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan isi Perjanjian sewa ini, maupun pelaksanaan dari Perjanjian sewa ini maka PARA PIHAK harus berusaha terlebih dahulu semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan jalur *Non-Litigasi* berupa musyawarah secara kekeluargaan, namun apabila dalam musyawarah secara kekeluargaan tersebut tidak dapat mencapai mufakat, maka penyelesaian dari sengketa ini akan diselesaikan melalui jalur *Litigasi* di Pengadilan Negeri Sragen.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

(1) Tidak terpenuhinya kewajiban dari salah satu PIHAK menurut Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran atas Perjanjian

ini jika hal itu disebabkan karena keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi:

- a. bencana alam seperti banjir, gempa bumi;
- b. kebakaran, pemogokan, sabotase, bahaya perang (baik yang diumumkan atau tidak) dan kerusakan;
- c. wabah penyakit;
- d. kebijakan dari Pemerintah atau terjadi perubahan ketentuan hukum publik lainnya termasuk kebijakan moneter yang mengguncang perekonomian Negara, baik yang diumumkan secara langsung maupun tidak langsung oleh pejabat Pemerintah.

(2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat dimulainya dan saat berakhirnya *Force Majeure* yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari pejabat Pemerintah yang berwenang.

(3) Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK dalam memenuhi kewajiban memberitahukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya oleh PIHAK lainnya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.

Pasal 11

Perjanjian sewa ini dibuat dan ditanda tangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
CAMAT
KABUPATEN SRAGEN,

.....

.....

BUPATI SRAGEN,

cap + ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI